

IMPLEMENTASI LANDASAN KONVENSIONAL DAN YURIDIS DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR KABUPATEN BUNGO

Anisa Sari Istikhanah¹, Yolanda Lupita Sary², Opi Andriani³

Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

e-mail: ¹anisaying162@gmail.com, ²lupitasariyolanda047@gmail.com, ³opi.adr@gmail.com

ABSTRAK

Sekolah Dasar dengan program pendidikan inklusi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan. Pendidikan inklusi di sekolah dasar perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat siswa sekolah dasar yang masih perlu perhatian intensif dari pendidik ditambah dengan kehadiran siswa berkebutuhan khusus, tentunya hal tersebut bukan mudah untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menggambarkan fakta-fakta atau keadaan terkait implementasi landasan konvensional dan yuridis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam layanan pendidik dan fasilitas terhadap ABK, seperti layanan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan individual anak sesuai dengan kemampuannya. Sebagai solusi, peneliti menyarankan agar pihak sekolah, dinas terkait, dan pemerintah memberikan perhatian lebih lanjut agar hak pendidikan setiap anak, termasuk ABK, dapat dipenuhi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi Landasan Konvensional, Yuridis, Pendidikan Inklusi.

ABSTRACT

Elementary schools with inclusive education programs are a challenge for school principals and teachers in educational institutions. Inclusive education in elementary schools needs to get more attention considering that elementary school students still need intensive attention from educators coupled with the presence of students with special needs, of course it is not easy to achieve learning goals. The aim of this research was to observe and describe the phenomena that occur in the implementation of inclusive education in elementary schools. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, describing facts or circumstances related to the implementation of conventional and juridical foundations in the implementation of inclusive education in elementary schools in Bungo district. The research results show that there is a mismatch in educational services and facilities for ABK, such that services should be adjusted to the individual needs of children according to their abilities. As a solution, researchers suggest that schools, related agencies and the government pay further attention so that the educational rights of every child, including ABK, can be fulfilled optimally in accordance with applicable regulations.

Keywords: Implementation of Conventional, Juridical Foundations, Inclusive Education.

PENDAHULUAN

Sekarang ini di setiap kabupaten memberlakukan pendidikan sekolah dasar, salah satunya adalah Kabupaten Muara Bungo. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 32 yang menjelaskan bahwa setiap warga berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar. UUD 1945 dalam Laboratorium School UN PGRI Kediri (2020) menjelaskan tentang pendidikan dasar berlaku bagi anak usia 7 sampai 13 tahun. Sekolah dasar di Kabupaten Bungo sama seperti di kabupaten lain yaitu dalam kabupaten terdapat beberapa kecamatan, dan dalam kecamatan terdapat beberapa desa yang didalamnya masing-masing memiliki sekolah dasar sebagai wadah untuk menimba ilmu dan sebagai terlaksananya UU yang mengatur setiap warganya berhak mendapat pendidikan. Kami menilik sekolah dasar berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemdikbud Kabupaten Bungo, sebagai berikut :

No	Wilayah	SD		
		Jml	N	S
1	Kec. Pelepat Ilir	28	25	3
2	Kec. Pelepat	28	26	2
3	Kec. Rimbo Tengah	17	12	5
4	Kec. Limbur Lubuk Mengkuang	15	14	1
5	Kec. Muko Muko Batin VII	14	14	0
6	Kec. Tanah Sepenggal Lintas	14	14	0
7	Kec. Bungo Dani	11	11	0
8	Kec. Bathin III Ulu	18	17	1
9	Kec. Tanah Sepenggal	16	16	0
10	Kec. Jujuhan	15	15	0
11	Kec. Tanah Tumbuh	13	13	0
12	Kec. Bathin III	10	9	1
13	Kec. Rantau Pandan	10	10	0
14	Kec. Bathin II Babeko	7	7	0
15	Kec. Bathin II Pelayang	9	8	1
16	Kec. Jujuhan Ilir	9	9	0
17	Kec. Pasar Muara Bungo	7	7	0
Total		241	227	14

Keterangan :
 Jml = Jumlah
 N = Negeri
 Swasta = Swasta

Dari data diatas dapat kami simpulkan di Kabupaten Bungo terdapat 17 kecamatan dan benar adanya bahwa telah terlaksana dari UU yang mengatur setiap warga berhak mendapat pendidikan karena setiap wilayah tersebut sudah tersedia sekolah dasar negeri maupun sekolah dasar swasta di Kabupaten Bungo.

Sedangkan menurut Robiatul Munajah, dkk (2021) menyatakan bahwa pendidikan dasar adalah landasan penting dalam pembentukan individu yang siap untuk menghadapi kehidupan dan pilihan pendidikan selanjutnya, dan harus tersedia bagi semua orang, termasuk mereka yang mungkin memiliki kebutuhan khusus. Indah Permata Darma dan Binahayati Rusyidi (2015) mengatakan didalam konteks pendidikan inklusi, anak-anak dengan kebutuhan khusus diperlakukan sama seperti peserta didik lainnya, tanpa diberikan perlakuan khusus atau hak istimewa. Keberadaan sekolah inklusi yang sukses sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, karena pendirian sekolah inklusi merupakan tantangan baru bagi lembaga pendidikan dan masyarakat. Sekolah inklusi adalah bentuk pemerataan dan wujud dari pendidikan tanpa diskriminasi, di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan yang sama.

Dari penjelasan diatas dapat kami simpulkan bahwa sekolah dasar adalah landasan penting, dan pendidikan inklusi adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pendidikan tersebut dapat diakses oleh semua individu tanpa diskriminasi.

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ada beberapa prinsip, diantaranya : *pertama* prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, filosofi dari pendidikan inklusif adalah upaya pemerataan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan kepada semua anak. Seyogyanya anak dapat belajar bersama tanpa memandang kelainan ataupun perbedaan yang ada pada diri mereka. *Kedua* prinsip

keberagaman, penyelenggaraan pendidikan hendaknya didasarkan pada keragaman dan perbedaan peserta didik secara individual dari aspek kemampuan, bakat, minat, dan kebutuhannya. Sekolah pun hendaknya mengenal, merespon kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan mengakomodasi pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus secara tepat. *Ketiga* prinsip kebermaknaan, penyelenggaraan pendidikan inklusif harus mampu menciptakan lingkungan sekolah dan kelas yang ramah, kondusif dan bermakna untuk mengembangkan kemandirian peserta didik. Hal itu dapat dicapai dengan penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, dan pemanfaatan sumber dengan maksimal. *Keempat* prinsip keberlanjutan, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak diselenggarakan pada jenjang tertentu, namun harus berkelanjutan. Baik pada jenjang sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat menengah, pendidikan tinggi, jalur formal, jalur nonformal, jalur informal, dan berbagai jenis pendidikan lainnya. Dan *kelima* prinsip keterlibatan, pendidikan inklusif dalam penyelenggaraannya harus melibatkan seluruh komponen pendidikan, masyarakat, keluarga, dan teman sebaya. Penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitar juga merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pendidikan inklusif. (Ana Rafikayati dan Lutfi Isni Badiah, 2018)

Menurut Fakhrol, et.al (2023) landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia didasari oleh lima pilar besar, yakni landasan filosofis, relegius, yuridis, pedagogis dan empiris: *Landasan filosofis*, pendidikan inklusi di Indonesia tidak lepas dari tatanan atau aturan-aturan dasar kehidupan bangsa yang tidak tertulis, namun masih sangat kuat untuk membangun landasan kebijakan. Falsafah berasal dari lambang burung Garuda Pancasila yang kakinya mencengkeram pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, maknanya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam bentuk kesatuannya diwujudkan dengan lima sikap atau sila yakni Pacasila. *Landasan Relegius*,

sebagai bangsa yang relegius (beragama), memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah segalanya. Semua yang ada di dunia, semata hanya milikNya, dan manusia diciptakan hanyanyah sebagai hamba yang selalu memohon berkah dan kebaikan. Bangsa yang percaya Kepada Tuhan, meyakini bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Di hadapan Tuhan manusia adalah sama, oleh karenanya juga mempunyai hak hidup yang sama antara satu dengan lainnya (I Nyoman Temon Astawa, 2021). *Landasan Yuridis*, Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 “(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.” *Landasan Pedagogis*, pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. *Landasan Empiris*, mengacu dari penelitian yang banyak dilakukan di Negara-negara Barat sejak tahun 1980-an (diseponsori oleh The National Academy Of Science), hasilnya menunjukkan klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Adapun landasan empiris yang dipakai

dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu: (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*), (2) Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of The Rights of Children*), (3) Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (*World Conference on Education for All*), (4) Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkebutuhan Khusus (*the standard rules on the equalization of opportunities for person with disabilities*), (5) Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994 (*Salamanca Statement on Inclusive Education*), (6) Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*), (7) Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif". (Kharisul Wathini, 2013)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bermaksud mendalami dan menghayati (Jailani, 2023). Tujuan dari metode ini adalah menggambarkan fakta-fakta atau keadaan terkait implementasi landasan konvensional dan yuridis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar kabupaten Bungo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang implementasi landasan konvensional dan yuridis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar kabupaten Bungo. Landasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 Pasal 14 yang berbunyi "(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan dan/atau menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus. (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan sarana-

prasarana yang memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kekhususannya bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus."

Sedangkan landasan yuridis yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah layanan pendidik dan fasilitas terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dalam Oktradiksa (2016) mengatakan bahwa seluruh masyarakat dan anak bangsa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan serta mendapatkan pelayanan yang sama. Lembaga pendidikan dasar yang mempunyai pendidik berperan dalam menganalisis kebutuhan siswa dan mengevaluasi perkembangan ABK. Kebijakan pemerintah untuk mengadakan pendidikan inklusif dengan menyiapkan sarana prasarana dan SDM yang ahli dalam bidang tersebut, sekolah siap untuk ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan inklusif untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat sekitar.

Kemudian pengamatan peneliti di beberapa sekolah dasar kabupaten Bungo dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan layanan pendidikan inklusif oleh pendidik terhadap ABK ini menggunakan model kelas reguler dimana ABK dan peserta didik umum digabungkan dalam satu kelas dan peserta didik diperlakukan sama. Namun untuk fasilitas yang dibutuhkan dalam sekolah inklusif tentunya disesuaikan dengan kebutuhan anak sesuai kemampuannya masing-masing. Contohnya fasilitas untuk anak yang terganggu dengan pendengarannya tidak bisa diberikan atau digunakan pada anak yang terganggu pada penglihatannya, dan lain sebagainya.

Namun berdasarkan undang-undang jika dikaitkan dengan landasan konvensional dan yuridis maka ini belum sesuai yang diharapkan, seharusnya pendidik memberikan pelayanan yang berbeda terhadap ABK, karena setiap anak memiliki karakteristiknya masing-masing. Alfia Miftakhul Jannah, dkk.(2021) mengatakan bahwa peserta didik dalam pendidikan inklusif dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu peserta didik berkebutuhan khusus penerima pendidikan khusus tanpa disertai

hambatan kognitif dan intelektual serta yang disertai hambatan kognitif dan intelektual. Setiap kategori peserta didik berkebutuhan khusus akan memperoleh pelayanan yang disesuaikan dengan salah satu dari model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Seorang pendidik juga harus mempertimbangkan pelayanan yang sesuai sehingga pelayanan yang diberikan oleh pendidik dapat secara optimal berdasarkan kebutuhan anak. Dalam Alfia Miftakhul Jannah, dkk.(2021) juga menjelaskan ada beberapa model layanan pendidik terhadap ABK antara lain: model kelasreguler (inklusif penuh), model *cluster*, model *pull out*, model *cluster and pull out*, model kelas khusus, dan model khusus penuh.

Untuk mendukung pendidikan inklusi, sekolah perlu adanya fasilitas terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Di sekolah dasar kabupaten Bungo peneliti menemukan masih ada beberapa sekolah yang kurang dengan fasilitas yang memadai terhadap ABK, seperti : tidak adanya jalan khusus kursi roda, tidak adanya jalan khusus untuk ABK dikarenakan beberapa faktor, dan tidak ada rambu-rambu khusus bagi ABK.

Hal ini jika dikaitkan dengan landasan konvensional dan yuridismaka masih belum terpenuhi dikarenakan belum lengkapnya fasilitas yang tersedia di beberapa sekolah dasar kabupaten Bungo. Seharusnya pihak sekolah bekerja sama dengan dinas terkait dan pemerintah juga lebih memperhatikan tentang fasilitas-fasilitas untuk ABK.

Sedangkan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 Pasal 14 di Kabupaten Muara Bungomasih terkendala oleh beberapa faktor yang disebabkan antara lain, kurangnya jumlah tenaga pendidik. Idealnya seorang pendidik menangani 5-6 murid per kelas, tetapi yang terjadi adalah penggabungan dua kelas menjadi satu dengan jumlah murid 10-12 murid (Ade Sofa., 2020).

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi landasan konvensional dan yuridis dalam

penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar kabupaten Bungo masih menghadapi beberapa tantangan. Landasan konvensional, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 Pasal 14, menegaskan kewajiban pemerintah dalam menyediakan sarana-prasarana dan tenaga kependidikan yang sesuai untuk satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus. Namun, pengamatan peneliti menunjukkan bahwa penerapan layanan pendidikan inklusif masih menggunakan model kelas reguler, dimana ABK dan peserta didik umum digabungkan dalam satu kelas. Meskipun demikian, fasilitas yang dibutuhkan untuk sekolah inklusif belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Beberapa sekolah masih kurang memiliki fasilitas yang memadai, seperti kursi roda dan jalan khusus untuk ABK.

Dalam konteks landasan yuridis, prinsip bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang sama harus diutamakan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pendidikan inklusi, implementasinya di kabupaten Bungo masih terkendala oleh faktor-faktor seperti kurangnya jumlah tenaga pendidik. Penggabungan dua kelas dengan jumlah murid yang lebih banyak dari ideal menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih lanjut dari pihak sekolah, dinas terkait, dan pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi pendidikan inklusi sesuai dengan landasan konvensional dan yuridis yang telah ditetapkan. Langkah-langkah konkret, seperti peningkatan fasilitas dan penanganan masalah jumlah tenaga pendidik, perlu diambil untuk memastikan bahwa hak pendidikan setiap anak, termasuk ABK, dapat terpenuhi secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak dari

implementasi sistem pendidikan inklusi di kabupaten Bungo telah seiring dengan peraturan undang-undang yang menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di tingkat sekolah dasar. Meskipun demikian, evaluasi implementasi landasan konvensional dan yuridis, khususnya berdasarkan Permendikbud Tahun 157 Tahun 2014 Pasal 14 di sekolah dasar kabupaten Bungo, menunjukkan ketidaksesuaian dalam layanan pendidik dan fasilitas terhadap ABK. Sebagai solusi, peneliti menyarankan agar pihak sekolah, dinas terkait, dan pemerintah memberikan perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa implementasi pendidikan inklusi sesuai dengan landasan konvensional dan yuridis yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar hak pendidikan setiap anak, termasuk ABK, dapat dipenuhi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma, Indah Permata dan Rusyidi, Binahayati.(2015). Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia.*Journal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 147 – 300.
- Fakhrul, M. N., Abdurahim, M., Afriansyah, A., & Ubaidah, U. (2023). Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Anak BerkebutuhanKhusus. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 3(1).
- Jannah, Alfia Miftakhul, dkk. (2021). Model Layanan Pendidikan Inklusif di Indonesia.*Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 1(1), 121 – 136.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (Agustus 31, 2023). Data Pokok Pendidikan : Data Sekolah Kabupaten Bungo.<https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/100200>
- Laboratorium School UN PGRI Kediri.(2020, Mei 07). Pentingnya Pendidikan Sekolah Dasar. <https://labschool-unpkediri.sch.id/read/6/pentingnya-pendidikan-sekolah-dasar>
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183-1190.
- Munajah, Robiatul, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar.*Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183 – 1190.
- Oktradiksa, Ahwy. (2016). Analisis Persepsi Pendidik Masalah Tentang Konsep Sekolah Inklusi di MI Muhammadiyah Jagalan Kabupaten Magelang.*Jurnal pendidikan khusus*, 12(2), 11 – 29.
- Rafikayati, A., Badiah, L. I., & Soedarmadji, B. (2018). Pengaruh implementasi layanan bimbingan pribadi sosial terhadap penyesuaian diri anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah inklusif sman 10 Surabaya. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, 14(26), 151-157
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2003. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sofa, Ade, dkk.(2020). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 Pasal 14 Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Muara Bungo.*Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 3(4), 1 – 15.
- Temon Astawa, I Nyoman.(2021). Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Hindu*,8(1), 65 - 76.
- Universitas Quality.2020. BAB II Landasan Teori. Medan. Universitas Quality.
- Wathini, Kharisul.(2013). Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Pendidikan Islam.*Jurnal Ta'allum*, 1(1), 99 - 109.